



P E N E T A P A N

Nomor 344/PDT.P/2019/PN. BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

MARVIANI DANIEL SULU, Tempat / Tgl.lahir : Tumohon, 05 Juni 1989, umur 30 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perum Bandar Srimas Blok J No. 01 RT.004 RW.012 Kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 344/PDT.P/2019/PN.BTM tanggal 06 Maret 2019 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan Nomor: 2171070506899007**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 01-06-2015 ;
2. Bahwa Identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171070308090015**, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No.344/Pdt.P/2019/PN.Btm



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29-05-2015, tertulis **MARVIANI DANIEL SULU**, Lahir di **TUMOHON**, pada tanggal **05-06-1989**, Laki-laki dari Ayah **SULU WELLY M.** dan Ibu **MANDAGI SYANE**, berdasarkan **KUTIPAN AKTE KELAHIRAN PEMOHON Nomor : 29/Disp.18/Mhs/2001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa tanggal 30 Maret 2001;

3. Bahwa identitas Pemohon yang tertera di document IJAZAH yang dikeluarkan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN SEKOLAH KRISTEN 3 TOMOHON NOMOR; Dn-17 Mk 0542442 bernama MARVIANY DANIEL SULU, lahir di TOMOHON, tanggal 05 JUNI 1989;

4. Bahwa Identitas Pemohon yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 29/Disp.18/Mhs/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa tanggal 30 Maret 2001, tertulis MARVIANY DANIEL, Lahir di TOMOHON, pada tanggal 05 JUNI 1989, Laki-laki dari Ayah SULU WELLY M dan Ibu MANDAGI SYANE;

5. Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 29/Disp.18/Mhs/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa tanggal 30 Maret 2001, terdapat kekurangan Nama Pemohon yang tertulis MARVIANY DANIEL, yang sebenarnya Identitas diri PEMOHON yaitu bernama MARVIANY DANIEL SULU, sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan Nomor: 2171070506899007, Kartu Keluarga (KK) No : 2171070308090015 dan IJAZAH yang dikeluarkan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN SEKOLAH KRISTEN 3 TOMOHON NOMOR; Dn-17 Mk 0542442 milik Pemohon ;

6. Bahwa pengesahan perubahan/penambahan Nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No.344/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang **"Amarnya"** berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penambahan Nama didalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor; **29/Disp.18/Mhs/2001**, atas Nama **MARVIANY DANIEL** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa tanggal 30 Maret 2001 **yang semula MARVIANY DANIEL DI UBAH MENJADI MARVIANY DANIEL SULU ;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan ,dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No.344/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :
2171070506899007 tanggal 01 Juni 2015, atas nama **MARVIANI DANIEL SULU**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda. **P.1;**
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 29/Disp.18/Mhs/2001 tanggal 30 Maret 2001, atas nama **MARVIANY DANIEL**, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Kabupaten Minahasa diberi tanda. **P.2;**
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Pelajaran 2006/2007 Nomor : **DN-17 Mk 0542442** tanggal 16 Juni 2007 atas nama **MARVIANY DANIEL SULU**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Kristen 3 Tomohon, diberi tanda. **P.3;**
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. **2171070308090015** tanggal 29 Mei 2015 atas nama Kepala keluarga **MARVIANI DANIEL SULU**, diberi tanda **P.4;**

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. **CHARLIE SAMUEL** dan 2. **SAMUEL** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **I. CHARLIE SAMUEL :**

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum Bandar Srimas Blok J No. 01 RT.004 RW.012 Kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota - Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan tentang penambahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa di Kutipan Akta Kelahirannya, Pemohon bernama **MARVIANY DANIEL**, Lahir di **TOMOHON**, pada tanggal **05 JUNI 1989** ;
- Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena dalam Akta Kelahiran Pemohon **terdapat kekurangan Nama Pemohon** yang tertulis dibaca **MARVIANY DANIEL**, yang sebenarnya nama PEMOHON

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No.344/Pdt.P/2019/PN.Btm



yaitu **MARVIANY DANIEL SULU**, sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan Nomor : 2171070506899007, Kartu Keluarga (KK) No : 2171070308090015 dan IJAZAH yang dikeluarkan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN SEKOLAH KRISTEN 3 TOMOHON NOMOR : Dn-17 Mk 0542442 milik Pemohon ;

Saksi **2. SAMUEL** ;

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum Bandar Srimas Blok J No. 01 RT.004 RW.012 Kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota - Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan tentang penambahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa di Kutipan Akta Kelahirannya, Pemohon bernama **MARVIANY DANIEL**, Lahir di **TOMOHON**, pada tanggal **05 JUNI 1989** ;
- Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat **kekurangan Nama Pemohon** yang tertulis dibaca **MARVIANY DANIEL**, yang sebenarnya nama PEMOHON yaitu **MARVIANY DANIEL SULU**, sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan yaitu **MARVIANY DANIEL SULU**, sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan Nomor : 2171070506899007, Kartu Keluarga (KK) No : 2171070308090015 dan IJAZAH yang dikeluarkan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN SEKOLAH KRISTEN 3 TOMOHON NOMOR : Dn-17 Mk 0542442 milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No.344/Pdt.P/2019/PN.Btm



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah pemohon ingin menambah nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. **CHARLIE SAMUEL** dan 2. **SAMUEL** ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahirannya dari nama **MARVIANY DANIEL** ditambah menjadi **MARVIANY DANIEL SULU** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga (KK) bukti (**P4**), dan Kutipan Akta Kelahiran (**P.2**), ternyata benar Pemohon yang bernama **MARVIANY DANIEL** dirubah menjadi **MARVIANY DANIEL SULU** adalah pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No.344/Pdt.P/2019/PN.Btm



2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut penambahan nama dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula bernama **MARVIANY DANIEL** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data penambahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas Pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;**

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No.344/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menambah nama Pemohon pada Akta Lahir No. 29/Disp.18/Mhs/2001 atas nama **MARVIANY DANIEL**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 30 Maret 2001, dari yang semula tertera **MARVIANY DANIEL**, ditambah menjadi **MARVIANY DANIEL SULU** ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setempat dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data penambahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **RABU**, tanggal **20 MARET 2019** oleh kami **EGI NOVITA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI,SH** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No.344/Pdt.P/2019/PN.Btm



HELI AGUSTUTI, S.H.

EGI NOVITA, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| • Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| • Administrasi | : Rp. 70.000,- |
| • Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| • Materai | : Rp. 6.000,- |
| • Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).